



---

## Peran Justice Collaborator dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir (Tinjauan Yuridis-Kriminologis dalam Sistem Peradilan Pidana)

Februardo Prasetyo<sup>1</sup>, Andika Wijaya<sup>2</sup>, Rizky Setyobowo Sangalang<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [vian20032@gmail.com](mailto:vian20032@gmail.com), [andika.wijaya@law.upr.ac.id](mailto:andika.wijaya@law.upr.ac.id), [rizkisetjowowo@law.upr.ac.id](mailto:rizkisetjowowo@law.upr.ac.id)

---

Article received: 26 Januari 2026, Review process: 12 Februari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 28 Mei 2026

---

### ABSTRACT

Organized crime is a form of crime characterized by a complex, closed structure and high destructive potential, making it difficult to uncover through conventional law enforcement mechanisms. In this context, justice collaborators serve as a strategic tool within the criminal justice system for exposing criminal networks from within. This study aims to analyze the role of justice collaborators in combating organized crime through a legal-criminological perspective. The research method employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach, supplemented by a criminological approach to understand the behavior of offenders who cooperate with law enforcement authorities. The research findings indicate that, from a legal perspective, the regulation of justice collaborators has provided a legal basis for protection and incentives for cooperative offenders; however, in practice, it still faces issues of legal uncertainty and disparities in treatment. From a criminological perspective, justice collaborators serve as key actors in breaking the chain of organized crime through internal disclosure mechanisms, although this may potentially lead to ethical dilemmas and the risk of secondary victimization. Therefore, strengthening regulations and ensuring consistent implementation of the justice collaborator system are necessary to align with the objectives of fair, effective law enforcement that is oriented toward the prevention of organized crime.

**Keywords:** Justice Collaborator; Organized Crime; Criminal Justice System

### ABSTRAK

Kejahatan terorganisir merupakan bentuk kejahatan yang memiliki struktur kompleks, tertutup, dan berdaya rusak tinggi sehingga sulit diungkap melalui mekanisme penegakan hukum konvensional. Dalam konteks tersebut, keberadaan justice collaborator menjadi instrumen strategis dalam sistem peradilan pidana untuk membuka jaringan kejahatan dari dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran justice collaborator dalam penanggulangan kejahatan terorganisir melalui perspektif yuridis-kriminologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh pendekatan kriminologi untuk memahami perilaku pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, pengaturan justice collaborator telah memberikan dasar perlindungan dan insentif hukum bagi pelaku yang kooperatif, namun dalam praktik masih menghadapi problem ketidakpastian hukum dan disparitas perlakuan. Dari sudut pandang kriminologi, justice collaborator berperan sebagai aktor kunci dalam memutus rantai kejahatan terorganisir melalui mekanisme pengungkapan internal, meskipun berpotensi menimbulkan dilema etik dan risiko viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penerapan justice collaborator agar

---

*sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pencegahan kejahatan terorganisir.*

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator; Kejahatan Terorganisir; Sistem Peradilan Pidana*

## PENDAHULUAN

Kejahatan terorganisir merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang secara sistematis dan terstruktur, dengan karakteristik adanya pembagian peran, jaringan tertutup, serta penggunaan berbagai modus operandi untuk menghindari penegakan hukum. Kejahatan jenis ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan terorganisir dipahami sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi kelompok, rasionalitas pelaku, serta peluang struktural yang memungkinkan kejahatan berlangsung secara berkelanjutan (Clinard & Quinney, 1973: 23).

Salah satu tantangan utama dalam penanggulangan kejahatan terorganisir adalah sulitnya pembuktian karena adanya loyalitas kelompok, hierarki internal, dan praktik code of silence yang menghambat pengungkapan fakta hukum. Aparat penegak hukum seringkali mengalami keterbatasan alat bukti dan saksi yang berani memberikan keterangan secara terbuka. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme khusus yang mampu menembus struktur internal organisasi kejahatan, tanpa sepenuhnya bergantung pada pola penegakan hukum konvensional (Lamintang, 2011: 87).

Dalam konteks tersebut, konsep justice collaborator muncul sebagai instrumen penting dalam sistem peradilan pidana modern. Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau pelaku utama. Secara yuridis, keberadaan justice collaborator telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan dan praktik peradilan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang bersifat luar biasa (extraordinary measures) dalam menghadapi kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) (Muladi, 2008: 119).

Meskipun demikian, pengaturan justice collaborator dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan normatif. Tidak adanya pengaturan yang komprehensif dalam satu undang-undang khusus menyebabkan penerapannya seringkali bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan hakim. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terkait kriteria penetapan, bentuk perlindungan, serta penghargaan hukum yang diberikan kepada justice collaborator (Marzuki, 2017: 142).

Dari sudut pandang kriminologi, penggunaan justice collaborator juga menimbulkan dinamika tersendiri. Di satu sisi, kerja sama pelaku dengan aparat penegak hukum dapat dipahami melalui teori rational choice, di mana pelaku bertindak rasional dengan mempertimbangkan keuntungan hukum yang diperoleh. Namun di sisi lain, terdapat risiko penyalahgunaan peran justice collaborator sebagai strategi untuk meringankan hukuman tanpa kontribusi signifikan terhadap pengungkapan kejahatan (Cornish & Clarke, 1986: 5).

Selain itu, pendekatan justice collaborator juga berkaitan dengan teori differential association yang menjelaskan bahwa kejahatan terorganisir dipelajari melalui interaksi intensif dalam kelompok. Oleh karena itu, keterangan dari pelaku yang terlibat langsung menjadi sumber informasi krusial untuk mengungkap pola kejahatan, struktur organisasi, serta mekanisme rekrutmen anggota. Tanpa keterlibatan aktor internal, penanggulangan kejahatan terorganisir cenderung bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan (Sutherland, 1947: 6).

Namun demikian, penerapan justice collaborator juga berpotensi menimbulkan persoalan etik dan kriminologis, khususnya terkait stigma sosial, viktimisasi sekunder, serta dilema keadilan bagi pelaku lain yang tidak memperoleh perlakuan serupa. Dalam perspektif labeling theory, status sebagai pelaku sekaligus saksi dapat menimbulkan ambiguitas peran yang mempengaruhi proses reintegrasi sosial setelah menjalani pidana (Becker, 1963: 34).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran justice collaborator dalam penanggulangan kejahatan terorganisir menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan yuridis-kriminologis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum, efektivitas, serta implikasi kriminologis dari penerapan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat menjadi landasan perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada pencegahan kejahatan terorganisir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan dan peran justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai instrumen penanggulangan kejahatan terorganisir? dan bagaimanakah implikasi penerapan justice collaborator ditinjau dari perspekti kriminologi terhadap efektivitas pengungkapan kejahatan terorganisir dan pemenuhan rasa keadilan dalam sistem peradilan pidana?.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis ketentuan hukum positif yang mengatur justice collaborator, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun praktik penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis dan komprehensif konstruksi hukum mengenai justice collaborator serta perannya dalam penanggulangan kejahatan terorganisir, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum pidana dan kriminologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sifat penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai posisi justice collaborator dalam proses peradilan pidana serta problematika normatif yang menyertainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Dan Peran Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sebagai Instrumen Penanggulangan Kejahatan Terorganisi*

Kejahatan terorganisir merupakan bentuk kejahatan yang memiliki struktur hierarkis, pembagian peran yang jelas, serta berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Karakteristik tersebut menjadikan kejahatan terorganisir sulit diungkap melalui mekanisme penegakan hukum biasa karena adanya solidaritas internal dan kerahasiaan kelompok (Clinard & Quinney, 1973: 15). Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu menembus struktur internal organisasi kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana modern, salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap kejahatan terorganisir adalah justice collaborator. Konsep justice collaborator merujuk pada pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan penting guna mengungkap kejahatan yang lebih besar atau pelaku utama (Muladi, 2008: 121). Instrumen ini dipandang efektif karena berasal dari aktor internal jaringan kejahatan.

Secara yuridis, pengaturan justice collaborator di Indonesia belum terkodifikasi dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan justice collaborator bersifat sektoral dan belum sepenuhnya sistematis (Marzuki, 2017: 98). Namun demikian, pengakuan terhadap peran justice collaborator telah berkembang dalam praktik peradilan. Salah satu dasar normatif penting adalah pengaturan mengenai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Pengaturan ini menegaskan bahwa pelaku yang memberikan keterangan signifikan dapat memperoleh perlindungan hukum serta penghargaan tertentu dalam proses peradilan pidana (Mulyadi, 2016: 67). Pengakuan ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari semata-mata represif menuju pendekatan instrumental.

Peran justice collaborator dalam sistem peradilan pidana terutama terletak pada kemampuannya membuka fakta hukum yang tidak dapat diakses melalui alat bukti konvensional. Informasi mengenai struktur organisasi, alur kejahatan, serta aktor intelektual kejahatan seringkali hanya diketahui oleh pelaku internal (Lamintang, 2011: 92). Dengan demikian, justice collaborator berfungsi sebagai kunci pembuka (key witness) dalam pengungkapan kejahatan terorganisir. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penggunaan justice collaborator merupakan bagian dari strategi crime control yang bersifat luar biasa. Kejahatan terorganisir dipandang sebagai ancaman serius terhadap ketertiban sosial dan negara hukum, sehingga memerlukan instrumen khusus yang fleksibel dan adaptif (Muladi & Arief, 2005: 44). Pendekatan ini sejalan dengan konsep extraordinary crime.

Namun demikian, pengaturan justice collaborator juga menimbulkan persoalan normatif terkait kepastian hukum. Ketiadaan kriteria baku dalam penetapan justice collaborator berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antar pelaku yang berada dalam posisi serupa (Marzuki, 2017: 104). Hal ini dapat memicu ketidakadilan dan ketidakpastian dalam praktik peradilan. Selain itu, peran justice collaborator tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas dalam

pemidanaan. Pelaku yang bekerja sama tetap merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pemberian keringanan hukuman harus mempertimbangkan kontribusi nyata yang diberikan (Hiariej, 2016: 213). Prinsip ini penting untuk menjaga legitimasi sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif kriminologi, justice collaborator dapat dianalisis melalui teori rational choice. Pelaku memilih bekerja sama dengan aparat penegak hukum karena mempertimbangkan keuntungan hukum yang diperoleh, seperti pengurangan hukuman atau perlindungan hukum (Cornish & Clarke, 1986: 5). Pilihan ini mencerminkan rasionalitas pelaku dalam menghadapi risiko pidana. Di sisi lain, teori differential association menjelaskan bahwa kejahatan terorganisir dipelajari melalui interaksi intensif dalam kelompok. Oleh karena itu, keterangan justice collaborator memiliki nilai strategis karena bersumber dari proses pembelajaran kejahatan itu sendiri (Sutherland, 1947: 7). Informasi tersebut sulit diperoleh dari pihak eksternal.

Peran justice collaborator juga berkaitan dengan upaya pencegahan kejahatan terorganisir. Dengan terungkapnya struktur dan jaringan kejahatan, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan preventif terhadap potensi kejahatan serupa di masa depan (Clinard & Quinney, 1973: 31). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi justice collaborator tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Namun demikian, penggunaan justice collaborator menimbulkan dilema etik dalam sistem peradilan pidana. Memberikan keringanan hukuman kepada pelaku dapat dipersepsikan sebagai pengingkaran terhadap rasa keadilan korban dan masyarakat (Mulyadi, 2016: 75). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan justice collaborator menjadi sangat penting.

Dari sudut pandang labeling theory, status sebagai pelaku sekaligus saksi dapat menimbulkan ambiguitas peran dan stigma sosial. Pelaku tetap melekat dengan label kriminal meskipun telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Becker, 1963: 34). Kondisi ini berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial. Pengaturan justice collaborator juga harus memperhatikan aspek perlindungan hukum. Pelaku yang bekerja sama seringkali menghadapi ancaman dari jaringan kejahatan yang diungkapkannya, sehingga perlindungan fisik dan psikologis menjadi prasyarat utama (Mulyadi, 2016: 81). Tanpa perlindungan yang memadai, efektivitas justice collaborator akan menurun.

Dalam praktik peradilan pidana, peran justice collaborator sangat bergantung pada penilaian hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai sejauh mana kontribusi pelaku dalam pengungkapan kejahatan dan menentukan implikasinya terhadap putusan pidana (Hiariej, 2016: 219). Hal ini menegaskan pentingnya independensi dan integritas hakim. Konsistensi penerapan justice collaborator menjadi tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum (Marzuki, 2017: 112). Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan terukur.

Dari perspektif sistem hukum, justice collaborator merupakan bagian dari upaya harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Instrumen ini memungkinkan hukum untuk tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi

juga pada efektivitas penanggulangan kejahatan (Muladi & Arief, 2005: 52). Peran justice collaborator juga menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju utilitarian. Hukuman tidak semata-mata dijatuhkan sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu pemberantasan kejahatan terorganisir (Hiariej, 2016: 201).

Meskipun demikian, penggunaan justice collaborator harus tetap berada dalam koridor negara hukum. Setiap kebijakan penegakan hukum harus menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Marzuki, 2017: 27). Tanpa landasan tersebut, legitimasi hukum akan melemah. Dengan demikian, pengaturan dan peran justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki posisi strategis sebagai instrumen penanggulangan kejahatan terorganisir. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan pengaturan, konsistensi penerapan, serta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan prinsip keadilan.

Secara keseluruhan, kajian terhadap justice collaborator menegaskan bahwa instrumen ini bukan sekadar alat pembuktian, melainkan bagian integral dari kebijakan hukum pidana modern. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pendekatan kriminologis yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, adil, dan berorientasi pada penanggulangan kejahatan terorganisir.

### ***Implikasi Penerapan Justice Collaborator Ditinjau Dari Perspekti Kriminologi Terhadap Efektivitas Pengungkapan Kejahatan Terorganisir Dan Pemenuhan Rasa Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana.***

Penerapan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana memiliki implikasi kriminologis yang signifikan, khususnya dalam konteks pengungkapan kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika kelompok, loyalitas internal, serta mekanisme perlindungan antaranggota yang kuat (Clinard & Quinney, 1973: 19). Oleh karena itu, keterlibatan pelaku sebagai justice collaborator menjadi pintu masuk strategis untuk menembus struktur kejahatan tersebut. Dari perspektif kriminologi, efektivitas justice collaborator dapat dipahami melalui teori rational choice, yang memandang pelaku kejahatan sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan untung dan rugi dari setiap tindakan (Cornish & Clarke, 1986: 4). Keputusan pelaku untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum merupakan hasil kalkulasi rasional atas ancaman pidana dan insentif hukum yang ditawarkan.

Implikasi positif dari pendekatan ini adalah meningkatnya efektivitas pengungkapan kejahatan terorganisir. Informasi yang diberikan oleh justice collaborator memungkinkan aparat penegak hukum mengidentifikasi pelaku utama, alur kejahatan, serta aset hasil kejahatan yang sebelumnya sulit dilacak (Lamintang, 2011: 94). Dengan demikian, proses pembuktian tidak hanya bertumpu pada alat bukti formal. Dalam kerangka differential association theory, kejahatan terorganisir dipelajari dan dipertahankan melalui interaksi intensif dalam kelompok sosial tertentu (Sutherland, 1947: 6). Justice collaborator sebagai bagian dari kelompok tersebut memiliki pengetahuan empiris mengenai proses

pembelajaran kejahatan, sehingga keterangannya berkontribusi besar terhadap pengungkapan pola kejahatan secara menyeluruh.

Efektivitas pengungkapan kejahatan terorganisir melalui justice collaborator juga berdampak pada upaya pencegahan kejahatan. Dengan terungkapnya struktur dan mekanisme internal kejahatan, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan preventif dan represif yang lebih terarah (Clinard & Quinney, 1973: 33). Hal ini menunjukkan bahwa implikasi justice collaborator bersifat jangka panjang. Namun demikian, dari sudut pandang kriminologi kritis, penggunaan justice collaborator juga berpotensi menimbulkan persoalan ketimpangan keadilan. Pemberian keringanan hukuman kepada pelaku yang bekerja sama dapat dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Becker, 1963: 27). Persepsi ini berpotensi melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana.

Implikasi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan labeling theory. Pelaku yang berstatus sebagai justice collaborator tetap membawa label kriminal meskipun telah membantu penegakan hukum (Becker, 1963: 34). Label tersebut dapat mempengaruhi perlakuan aparat, masyarakat, serta peluang reintegrasi sosial pasca-pemidanaan. Dari perspektif keadilan substantif, justice collaborator menempatkan sistem peradilan pidana pada posisi dilematis. Di satu sisi, kerja sama pelaku berkontribusi besar terhadap pemberantasan kejahatan terorganisir, namun di sisi lain, korban dan masyarakat seringkali mempertanyakan keadilan atas keringanan hukuman yang diberikan (Mulyadi, 2016: 76).

Implikasi kriminologis lainnya adalah potensi manipulasi peran justice collaborator. Dalam kerangka rational choice, pelaku dapat memberikan keterangan yang tidak sepenuhnya objektif demi memperoleh keuntungan hukum (Cornish & Clarke, 1986: 9). Risiko ini menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menilai kualitas dan konsistensi keterangan. Efektivitas justice collaborator juga sangat bergantung pada tingkat perlindungan yang diberikan negara. Ancaman balasan dari jaringan kejahatan dapat menghambat keberanian pelaku untuk memberikan keterangan secara lengkap (Mulyadi, 2016: 81). Tanpa perlindungan memadai, implikasi positif justice collaborator menjadi terbatas.

Dalam perspektif kriminologi viktimologi, penerapan justice collaborator juga harus mempertimbangkan kepentingan korban. Pengungkapan kejahatan yang lebih luas dapat memberikan rasa keadilan kolektif, meskipun secara individual korban mungkin merasa hukuman terhadap pelaku terlalu ringan (Muladi, 2008: 134).

Implikasi terhadap efektivitas sistem peradilan pidana juga tampak dalam proses pembuktian. Keterangan justice collaborator memperluas spektrum alat bukti, tetapi sekaligus menuntut pengujian yang ketat agar tidak bertentangan dengan asas pembuktian yang adil (Hiariej, 2016: 221). Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas dan fair trial. Dari sudut pandang sosiologis, penerapan justice collaborator dapat mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Keberhasilan pengungkapan kejahatan terorganisir dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (Marzuki, 2017: 118). Sebaliknya, inkonsistensi penerapan justru berpotensi menurunkan

legitimasi hukum.

Implikasi kriminologis lainnya adalah terjadinya pergeseran orientasi pemidanaan. Justice collaborator mencerminkan pendekatan utilitarian yang menempatkan tujuan sosial, yaitu pemberantasan kejahatan terorganisir, sebagai prioritas utama (Muladi & Arief, 2005: 49). Pendekatan ini berbeda dengan paradigma retributif murni.

Namun, pergeseran tersebut harus tetap dikontrol agar tidak mengorbankan prinsip keadilan. Dalam negara hukum, efektivitas penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan asas legalitas (Marzuki, 2017: 29). Keseimbangan ini menjadi kunci keberlanjutan justice collaborator.

Implikasi terhadap aparat penegak hukum juga tidak dapat diabaikan. Penilaian terhadap kontribusi justice collaborator menuntut kapasitas profesional dan integritas yang tinggi, terutama dari hakim dalam menjatuhkan putusan (Hiariej, 2016: 225). Tanpa standar yang jelas, disparitas putusan sulit dihindari.

Dari perspektif kriminologi kebijakan, justice collaborator merupakan instrumen yang efektif namun bersifat sensitif. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh desain kebijakan, kejelasan kriteria, dan konsistensi implementasi (Muladi, 2008: 141). Instrumen ini tidak dapat diterapkan secara serampangan.

Implikasi jangka panjang dari penerapan justice collaborator adalah terciptanya efek jera kolektif dalam jaringan kejahatan terorganisir. Ketika loyalitas internal dapat ditembus, stabilitas organisasi kejahatan akan melemah (Clinard & Quinney, 1973: 37). Hal ini berkontribusi pada penurunan tingkat kejahatan terorganisir.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut harus diimbangi dengan evaluasi berkelanjutan. Perspektif kriminologi menekankan pentingnya melihat dampak sosial dan psikologis dari kebijakan pidana, tidak hanya hasil jangka pendek (Becker, 1963: 41).

Dengan demikian, implikasi penerapan justice collaborator dari perspektif kriminologi menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap efektivitas pengungkapan kejahatan terorganisir. Namun, implikasi tersebut juga memunculkan tantangan serius dalam pemenuhan rasa keadilan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan justice collaborator menuntut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan keadilan substantif. Pendekatan kriminologis memberikan kerangka analitis yang penting untuk memastikan bahwa instrumen ini tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga legitim dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## SIMPULAN

Pengaturan dan penerapan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peran strategis sebagai instrumen penanggulangan kejahatan terorganisir yang sulit diungkap melalui mekanisme penegakan hukum konvensional. Secara yuridis, keberadaan justice collaborator menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif semata menuju pendekatan yang lebih instrumental dan efektif. Melalui kerja sama pelaku dengan

aparatus penegak hukum, proses pembuktian menjadi lebih komprehensif, khususnya dalam mengungkap struktur, jaringan, dan pelaku utama kejahatan terorganisir. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang komprehensif dan seragam masih menimbulkan persoalan kepastian hukum dan potensi disparitas penerapan dalam praktik peradilan pidana.

Dari perspektif kriminologi, penerapan justice collaborator terbukti berkontribusi terhadap efektivitas pengungkapan kejahatan terorganisir sekaligus memberikan dampak preventif jangka panjang terhadap stabilitas jaringan kejahatan. Meskipun demikian, instrumen ini juga menghadirkan dilema keadilan, terutama terkait pemberian keringanan hukuman, stigma sosial, dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan justice collaborator menuntut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan keadilan substantif, yang hanya dapat dicapai melalui penguatan regulasi, konsistensi penegakan, serta penerapan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia

#### DAFTAR RUJUKAN

- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York, NY: Free Press.
- Clinard, M. B., & Quinney, R. (1973). *Criminal behavior systems: A typology*. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. New York, NY: Springer-Verlag.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2008). *Lembaga pidana bersyarat dan kebijakan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2016). *Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban*. Bandung: Alumni.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). Philadelphia, PA: J.B. Lippincott